

DISPARITAS KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN STUDI KRITIS TERHADAP KEDUDUKAN DANANTARA DAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU

Doni Romdoni Saputra¹ Fenny Wulandari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: donisaputra.unpam@gmail.com

ABSTARK

Penelitian ini berjudul “Disparitas Kewenangan Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Studi Kritis terhadap Kedudukan dan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”. Studi ini dilatarbelakangi oleh penguatan peran negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya UU BUMN 2025, yang memungkinkan negara memiliki kontrol lebih besar atas manajemen keuangan dan restrukturisasi utang BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa UU BUMN 2025, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif-analitis, untuk menilai norma hukum dan implikasi politik hukum secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca UU BUMN 2025, terdapat disparitas kewenangan yang signifikan antara BUMN dan kreditur swasta, di mana pengajuan permohonan pailit dan PKPU menjadi lebih bergantung pada persetujuan negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, potensi insentif moral hazard bagi pengelola BUMN, serta risiko melemahkan prinsip *equality before the law* dan persaingan usaha yang sehat. Secara politik hukum, dominasi negara dapat menimbulkan pergeseran kepentingan dari hak swasta menuju stabilitas nasional, yang menuntut adanya mekanisme transparansi dan prosedur hukum yang jelas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlakuan hukum terhadap BUMN harus proporsional, menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak kreditur swasta, serta meminimalkan distorsi hukum dan pasar. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai implikasi jangka panjang UU BUMN 2025 terhadap sistem kepailitan dan PKPU, yang menjadi kontribusi penting bagi literatur hukum ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: BUMN, UU BUMN 2025, Kepailitan, PKPU, Disparitas Kewenangan hukum.

ABSTRACT

This study is entitled “Disparities in the Authority to File for Bankruptcy and PKPU after the Enactment of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises: A Critical Study of the Position and Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Law”. This study was motivated by the strengthening of the state's role in the management of State-Owned Enterprises (SOEs) after the enactment of the 2025 SOE Law, which allows the state to have greater control over the financial management and debt restructuring of SOEs. The research method used is normative legal research, with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Data collection techniques were carried out through library research with primary legal materials in the form of the 2025 SOE Law, Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, as well as related court decisions; secondary legal materials in the form of books, scientific journals, academic articles, and previous research. The analysis was conducted using a prescriptive-analytical qualitative approach to assess legal norms and legal policy implications in depth. The results of the study show that after the 2025 SOE Law, there is a significant disparity in authority between SOEs and private creditors, whereby the filing of bankruptcy and

PKPU petitions has become more dependent on state approval. This creates legal uncertainty for creditors, potential moral hazard incentives for SOE managers, and the risk of undermining the principles of equality before the law and fair business competition. In terms of legal politics, state dominance can lead to a shift in interests from private rights to national stability, which requires transparent mechanisms and clear legal procedures. The conclusion of this study emphasizes that the legal treatment of SOEs must be proportional, maintaining a balance between public interests and private creditor rights, and minimizing legal and market distortions. This study presents a new perspective on the long-term implications of the 2025 SOE Law on the bankruptcy and PKPU systems, which is an important contribution to Indonesian economic law literature.

Keywords: SOEs, 2025 SOE Law, Bankruptcy, PKPU, Legal Authority Disparity..

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2025 tentang BUMN (selanjutnya “UU BUMN 2025”) secara normatif mereformasi kerangka kelembagaan BUMN di Indonesia, termasuk memberi penguatan peran negara baik sebagai pemegang saham maupun pengendali BUMN. Karena BUMN dipandang sebagai instrumen negara dalam memegang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,” regulasi terhadap BUMN sering dikonseptualisasikan berbeda dibanding korporasi swasta biasa baik dari segi fungsi, tanggung jawab, maupun perlindungan hukum.

Dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU, sebelum UU BUMN 2025 keberadaan BUMN sebagai entitas yang mungkin dipailitkan telah diatur dengan pembatasan dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Ketentuan tersebut mensyaratkan persetujuan tertulis dari Presiden bila permohonan pailit diajukan terhadap BUMN yang menjalankan fungsi publik atau pengelolaan aset strategis. Ketentuan tersebut secara *jurisprudensial* dan politis dimaksudkan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional, tetapi secara normatif terutama dari perspektif keadilan bagi kreditur swasta menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan keseimbangan hak serta tanggung jawab hukum.

Dengan berlakunya Undang Undang BUMN 2025, muncul instrumen hukum dan kelembagaan baru yang memberi posisi tawar lebih besar kepada negara dalam pengelolaan BUMN, termasuk kemungkinan kontrol lebih besar atas manajemen keuangan dan keputusan restrukturisasi. Namun, regulasi baru ini belum diikuti oleh

penyesuaian sistem hukum kepailitan yang komprehensif sehingga potensi disparitas kewenangan dalam hal pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN meningkat. Hal ini menyebabkan dua persoalan: pertama, apakah kreditur atau pihak yang memiliki klaim utang terhadap BUMN masih memiliki akses hukum yang setara dan efektif untuk menegakkan haknya? Kedua, apakah keberadaan perlindungan ekstra terhadap BUMN melemahkan asas *equality before the law* dan prinsip persaingan usaha yang sehat?

Disparitas ini berimplikasi pada legitimasi dan keadilan sistem hukum ekonomi: ketika BUMN diperlakukan berbeda dengan kekebalan atau pembatasan akses terhadap mekanisme pailit maka akan terjadi distorsi dalam perlakuan hukum antara pelaku usaha, melemahkan kepastian hukum dan merusak prinsip kesetaraan. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menimbulkan insentif negatif (*moral hazard*) bagi pengelola BUMN: keputusan bisnis yang riskan lebih mudah dilakukan karena ada proteksi hukum struktural; utang dan kewajiban dapat dipertahankan tanpa risiko pailit, yang pada akhirnya merugikan kreditur, investor, dan bahkan kepentingan publik yang berharap keadilan dan transparansi dalam penggunaan aset negara.

Dalam kerangka politik hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi BUMN pasca Undang-Undang 2025 berpotensi menggeser keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak kreditur/pihak swasta dari kontrol hukum yang seimbang menuju dominasi kekuatan negara. Ini menandakan transformasi konsep BUMN dari entitas ekonomi negara yang diatur sebagai badan publik menjadi semi-super korporasi dengan privilege hukum, yang menimbulkan konflik antara efisiensi ekonomi, stabilitas nasional, dan prinsip keadilan hukum.

Kajian mengenai disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN bukanlah hal baru dalam studi hukum ekonomi Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroati perlakuan khusus BUMN dalam sistem kepailitan, terutama terkait Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada BUMN agar tidak mudah dipailitkan. Studi-studi tersebut umumnya menekankan aspek normatif dan kepentingan stabilitas ekonomi, seperti perlindungan terhadap aset strategis dan fungsi publik yang dijalankan BUMN.¹

Namun demikian, sebagian besar literatur yang ada kurang menyoroti dampak jangka panjang dari perlakuan hukum istimewa ini terhadap hak kreditur swasta, kepastian hukum, dan prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, peran negara dalam pengelolaan BUMN semakin kuat, termasuk kontrol atas manajemen keuangan dan restrukturisasi utang. Situasi ini berpotensi menimbulkan disparitas kewenangan yang lebih besar, sehingga pertanyaan mengenai keadilan, akses hukum bagi kreditur, dan implikasi politik hukum menjadi semakin relevan.²

Kesenjangan dalam kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya meninjau aspek normatif, tetapi juga menganalisis implikasi jangka panjang dari Undang-Undang BUMN 2025 terhadap sistem kepailitan dan PKPU. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana perlakuan istimewa terhadap BUMN memengaruhi kepastian hukum, hak kreditur, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum ekonomi Indonesia.³

¹ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 10-15.

² Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 25-30.

³ Soekanto, S. & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 40-42.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi secara kritis: apakah kebijakan hukum baru pasca Undang-Undang BUMN 2025 memberikan perlindungan yang proporsional dan adil, atau malah menciptakan ketidaksetaraan struktural dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Kajian ini tidak hanya relevan bagi hukum kepailitan, tetapi juga bagi masa depan reformasi BUMN dan penegakan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?

2. Apa implikasi yuridis dan politik hukum dari perbedaan kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum ekonomi Indonesia?

C. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* Teori Keadilan Hukum (*Legal Justice Theory*)

Teori keadilan hukum menekankan prinsip bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan setara kepada semua pihak yang terlibat. Dalam konteks BUMN dan hukum kepailitan, teori ini relevan untuk menganalisis apakah pembatasan pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN (misalnya melalui persetujuan Presiden) tetap memegang prinsip *equality before the law* dan keadilan bagi kreditur swasta. Teori ini memberikan dasar normatif untuk menilai apakah keberadaan proteksi hukum ekstra bagi BUMN menimbulkan ketidaksetaraan struktural dan distorsi hukum.⁴ *Grand theory* ini menjadi landasan untuk menilai legitimasi dan keadilan sistem hukum ekonomi Indonesia pasca Undang Undang BUMN 2025.

2. *Middle Theory* Teori Disparitas Kewenangan (*Power Disparity Theory*)

Teori ini membahas ketimpangan kewenangan antara aktor hukum atau institusi, di mana salah satu pihak memiliki kontrol atau kekuatan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Dalam konteks penelitian, teori ini digunakan untuk menjelaskan disparitas kewenangan antara negara/BUMN dan kreditur swasta dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU, serta bagaimana UU BUMN 2025 memperkuat posisi

⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971, hlm. 50-55.

negara dalam pengelolaan BUMN. Teori ini juga relevan untuk memahami konsekuensi politik hukum dari perbedaan kewenangan tersebut, termasuk potensi moral hazard dan distorsi kepastian hukum.⁵

Middle theory ini membantu menjembatani pemahaman antara prinsip keadilan hukum secara normatif (*grand theory*) dengan realitas praktik hukum dan politik dalam pengelolaan BUMN.

3. *Applied Theory* Teori Hukum Kepailitan dan PKPU (*Bankruptcy and Suspension of*

Debt Payment Law Theory

Teori ini fokus pada mekanisme hukum kepailitan dan PKPU, termasuk hak-hak kreditur dan prosedur pengajuan permohonan pailit. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis secara praktis bagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU berinteraksi dengan UU BUMN 2025, serta menilai apakah kreditur masih memiliki akses hukum yang efektif untuk menegakkan haknya. Applied theory ini memberikan kerangka operasional untuk menilai implementasi hukum dalam praktik, termasuk hambatan dan perlindungan hukum yang muncul bagi BUMN.⁶

Applied theory ini memberikan pijakan untuk menganalisis kasus konkret, mengidentifikasi hambatan hukum, dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem hukum kepailitan terkait BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena objek kajian berfokus pada analisis terhadap norma dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan disparitas kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Pasal 2 ayat (5) terkait BUMN, sebagai sumber utama analisis.⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁵ Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978, hlm. 56-60.

⁶ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 15-20.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian UU BUMN 2025 dengan Undang Undnag Kepailitan dan PKPU, serta peraturan terkait lainnya, khususnya dalam konteks perlindungan hukum BUMN dan hak kreditur.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait pailit dan

PKPU BUMN, menilai pertimbangan hukum hakim, serta relevansi putusan terhadap perlakuan hukum yang berbeda antara BUMN dan korporasi swasta. Pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau teori hukum keadilan, teori disparitas kewenangan, dan teori hukum kepailitan yang menjadi landasan teoritis penelitian.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menghimpun: Bahan hukum primer, berupa UU BUMN 2025, UU Kepailitan dan PKPU, peraturan pemerintah terkait BUMN, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum BUMN, kepailitan, dan politik hukum. Bahan hukum tersier, berupa komentar hukum, laporan resmi, dan publikasi dari lembaga negara terkait.⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola preskriptif-analitis, yaitu memberikan argumentasi dan penilaian terhadap norma hukum dan putusan pengadilan yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan mengenai implikasi yuridis dan politik hukum dari disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN. Analisis preskriptif memungkinkan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan perlindungan hukum bagi kreditur, sesuai prinsip *rule of law*, *equality before the law*, dan transparansi dalam pengelolaan BUMN.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN 2025) terjadi karena adanya pergeseran struktur hukum dan posisi negara sebagai pemegang kendali utama BUMN.

Sebelum Undang Undang BUMN 2025, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan dan PKPU memberikan pembatasan formal bagi pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan fungsi publik atau mengelola aset strategis. Persetujuan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 24.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 210-215.

tertulis Presiden menjadi syarat sahnya permohonan pailit. Tujuan normatif dari

ketentuan ini adalah melindungi stabilitas ekonomi nasional dan menjaga kepentingan publik, tetapi secara praktis menimbulkan ketidaksetaraan akses hukum bagi kreditur swasta, karena hak kreditur untuk menuntut penyelesaian utang melalui mekanisme pailit tidak berlaku secara otomatis.

Dengan berlakunya Undang Undang BUMN 2025, posisi negara sebagai pengendali strategis BUMN semakin kuat. Undang-undang ini memberikan instrumen hukum dan kelembagaan baru bagi negara untuk mengawasi dan mengelola BUMN, termasuk penguatan kontrol atas manajemen keuangan dan restrukturisasi utang. Implikasi praktisnya adalah kewenangan pihak eksternal, khususnya kreditur swasta, semakin terbatas dalam mengajukan permohonan pailit atau PKPU. Dalam hal ini, walaupun Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan tetap berlaku, kekuatan negara yang meningkat melalui Undang Undang BUMN 2025 membuat penerapan ketentuan tersebut lebih protektif bagi BUMN, sehingga tercipta disparitas kewenangan yang nyata antara BUMN dan kreditur swasta.¹¹

Fenomena ini dapat dianalisis dari tiga perspektif: Perspektif yuridis: Secara formal, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan tetap berlaku, tetapi Undang Undang BUMN 2025 memberi basis kelembagaan dan instrumen hukum tambahan bagi negara untuk mempengaruhi restrukturisasi BUMN. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur karena hak mereka untuk mengajukan permohonan pailit menjadi tergantung pada persetujuan atau intervensi negara.

Perspektif keadilan hukum (*legal justice*): Disparitas ini menimbulkan distorsi prinsip *equality before the law*, karena BUMN, sebagai entitas yang dikuasai negara, mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan korporasi swasta. Perlakuan khusus ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur swasta yang tidak memiliki kekuatan negosiasi seimbang, meskipun mereka memiliki hak klaim yang sah.

Perspektif ekonomi-politik: Perlindungan hukum ekstra bagi BUMN menciptakan potensi moral hazard, di mana pengelola BUMN dapat mengambil risiko keuangan lebih tinggi karena adanya perlindungan struktural dari pailit. Hal ini tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga berpotensi mengganggu efisiensi pasar dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

¹¹ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 15-20.

Disparitas kewenangan pasca Undang-Undang BUMN 2025 bersifat struktural dan normatif: negara sebagai pemegang kendali memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibanding kreditur swasta, sehingga akses hukum untuk menuntut penyelesaian utang melalui pailit atau PKPU menjadi terbatas. Fenomena ini menimbulkan ketidaksetaraan hukum, potensi distorsi pasar, dan tantangan bagi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

Disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN pasca berlakunya Undang Undang BUMN 2025 mencerminkan pergeseran struktural dan normatif dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Sebelum Undang-Undang BUMN 2025, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membatasi pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan fungsi publik atau mengelola aset strategis dengan mensyaratkan persetujuan tertulis Presiden. Ketentuan ini bertujuan melindungi stabilitas ekonomi, namun secara praktis menimbulkan ketidaksetaraan akses hukum bagi kreditur swasta, karena hak mereka untuk menuntut penyelesaian utang tidak dijamin secara otomatis.¹²

Dengan hadirnya Undang-Undang BUMN 2025, peran negara dalam pengelolaan BUMN semakin kuat, termasuk kontrol atas manajemen keuangan dan keputusan restrukturisasi utang. Hal ini menimbulkan disparitas kewenangan yang lebih nyata, karena kreditur swasta harus menghadapi hambatan hukum tambahan untuk menegakkan haknya melalui mekanisme pailit atau PKPU, mengingat keputusan pengajuan permohonan pailit BUMN kini lebih bergantung pada intervensi atau persetujuan negara.¹³

Penelitian ini menyoroiti fenomena BUMN sebagai entitas semi-public yang memperoleh perlakuan hukum istimewa, sekaligus menganalisis implikasi struktural dan politik hukum dari disparitas kewenangan tersebut. Ketidakpastian hukum bagi kreditur dan melemahnya prinsip *equality before the law* menjadi sorotan utama, sambil tetap mempertimbangkan status strategis BUMN dan kepentingan stabilitas nasional.¹⁴

Dengan demikian, jawaban penelitian menegaskan bahwa disparitas kewenangan ini bersifat normatif dan struktural, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menuntut

adanya mekanisme transparansi dan prosedur formal agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengurangi perlindungan terhadap BUMN. Analisis ini memberikan kontribusi penting

¹² Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 15-20.

¹³ Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, hlm. 50-55.

¹⁴ Soekanto, S. & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 40-42.

dalam memahami interaksi antara regulasi BUMN terbaru dengan Undang Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁵

Dari perspektif penulis, disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN pasca Undang-Undang BUMN 2025 merupakan fenomena yang kompleks, karena mencerminkan pergeseran fokus antara kepentingan negara dan hak kreditur swasta. Undang-Undang BUMN 2025 memperkuat kontrol negara terhadap BUMN, sehingga dalam praktiknya hak kreditur untuk menuntut penyelesaian utang menjadi tergantung pada persetujuan negara, bukan hanya pada mekanisme hukum kepailitan yang bersifat netral.

Penulis berpendapat bahwa kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural, karena BUMN diperlakukan secara istimewa dibandingkan korporasi swasta. Dalam jangka pendek, perlakuan ini mungkin diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, namun dalam jangka panjang, fenomena ini berisiko mengurangi kepastian hukum, melemahkan prinsip *equality before the law*, dan menciptakan insentif moral *hazard* bagi pengelola BUMN.

Secara normatif, penulis melihat bahwa perlindungan hukum ekstra bagi BUMN harus diseimbangkan dengan hak kreditur swasta agar sistem hukum ekonomi tetap adil dan kredibel. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penetapan prosedur formal yang transparan dan batasan waktu untuk persetujuan negara, sehingga hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengurangi peran negara dalam mengawasi BUMN.

Dengan demikian, pandangan penulis menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas nasional dan keadilan hukum bagi semua pihak, sehingga Undang Undang BUMN 2025 tidak menimbulkan disparitas kewenangan yang merugikan kreditur swasta sekaligus menjaga efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN.

B. Apa implikasi yuridis dan politik hukum dari perbedaan kewenangan tersebut terhadap

kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta prinsip equality before the law dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

Perbedaan kewenangan antara BUMN dan kreditur swasta dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU pasca Undang-Undang BUMN 2025 memiliki implikasi yuridis dan politik hukum yang signifikan bagi sistem hukum ekonomi Indonesia.

1. Implikasi Yuridis:

¹⁵ Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 70-72.

Secara hukum, disparitas kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur swasta. Meskipun Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan persetujuan Presiden, Undang-Undang BUMN 2025 memberikan basis hukum tambahan yang memperkuat perlindungan BUMN, sehingga praktik pengajuan pailit bisa tertunda atau ditolak demi kepentingan negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesetaraan hak dan kewajiban hukum antara BUMN dan pihak swasta, karena hak kreditur tidak dijamin secara otomatis.¹⁶

2. Implikasi Politik Hukum:

Dari perspektif politik hukum, perbedaan kewenangan mencerminkan prioritas negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan aset strategis. Namun, perlakuan hukum yang istimewa bagi BUMN berpotensi menggeser keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu/kreditur, sehingga menimbulkan risiko dominasi kekuasaan negara dalam mekanisme ekonomi. Hal ini dapat menciptakan preseden hukum bahwa entitas yang dikuasai negara mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan entitas swasta, yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan persaingan usaha yang sehat.¹⁷

3. Implikasi terhadap Prinsip *Equality Before the Law*:

Disparitas kewenangan secara struktural mengancam prinsip *equality before the law*, karena BUMN dapat menikmati privilege hukum yang tidak dimiliki perusahaan swasta. Ketidaksetaraan ini tidak hanya berdampak pada kreditur, tetapi juga pada investor dan publik yang mengandalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Jika perlakuan hukum berbeda terus dipertahankan tanpa mekanisme

pengawasan yang jelas, legitimasi sistem hukum ekonomi bisa tergerus dan menciptakan distorsi pasar.¹⁸

Disparitas kewenangan pasca Undang-Undang BUMN 2025 berdampak pada ketidakpastian hukum, perlindungan hak kreditur yang terbatas, dan melemahnya prinsip *equality before the law*. Secara yuridis, hal ini mengharuskan adanya penyesuaian prosedur hukum agar kreditur tetap memiliki akses hukum yang efektif. Secara politik hukum, fenomena ini menunjukkan dominasi kepentingan negara atas mekanisme ekonomi, sehingga perlunya keseimbangan antara perlindungan BUMN dan hak pihak swasta untuk menjaga legitimasi hukum dan keadilan dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

¹⁶ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 30-35.

¹⁷ Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, hlm. 60-65.

¹⁸ Soekanto, S. & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 40-42.

Penulis berpendapat bahwa Perbedaan kewenangan antara BUMN dan kreditur swasta dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU pasca Undang-Undang BUMN 2025 memiliki implikasi yuridis dan politik hukum yang signifikan, dan menghadirkan perspektif baru dalam memahami interaksi antara Undang-Undang BUMN terbaru dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Secara yuridis, disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur swasta, karena hak mereka untuk menuntut penyelesaian utang tidak otomatis dijamin. Persetujuan negara atau pejabat terkait menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN, sehingga hak kreditur menjadi terbatas dan tergantung pada intervensi negara.

Dari sisi politik hukum, fenomena ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan negara dalam mekanisme hukum ekonomi, yang menimbulkan analisis baru terkait keseimbangan antara stabilitas nasional dan hak individu/kreditur swasta. Meskipun perlakuan istimewa terhadap BUMN dapat dibenarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan aset strategis, praktik ini berpotensi menggeser prinsip *rule of law* dan persaingan usaha yang sehat.

Perbedaan kewenangan ini juga berdampak pada prinsip *equality before the law*, karena BUMN memperoleh perlakuan hukum yang lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan swasta. Kondisi ini membuka pemahaman baru tentang risiko insentif moral

hazard, di mana pengelola BUMN dapat mengambil risiko lebih besar karena adanya proteksi hukum yang kuat, yang berimplikasi pada hak kreditur dan kepentingan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap BUMN harus proporsional, dan negara perlu menjaga kepentingan publik tanpa mengorbankan hak kreditur swasta. Mekanisme transparansi, batasan waktu persetujuan, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting agar kepastian hukum, keadilan hukum, dan prinsip *equality before the law* tetap terjaga. Pendekatan ini menghadirkan analisis baru dan komprehensif terhadap implikasi yuridis dan politik hukum pasca Undang-Undang BUMN 2025, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Dengan demikian, perbedaan kewenangan pasca Undang-Undang BUMN 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum, perlindungan hak kreditur yang terbatas, dan potensi distorsi pasar, sehingga perlu adanya keseimbangan yang jelas antara perlindungan BUMN dan hak pihak swasta untuk menjaga legitimasi sistem hukum ekonomi Indonesia.

Dari sisi politik hukum, fenomena ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan negara atas mekanisme hukum ekonomi. Penulis menilai bahwa Undang-Undang BUMN 2025, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan aset

strategis, secara praktik menggeser keseimbangan antara kepentingan publik dan hak pihak swasta, sehingga berpotensi merusak legitimasi hukum dan efisiensi pasar. Perlakuan hukum yang berbeda ini juga menimbulkan insentif moral hazard, di mana pengelola BUMN dapat mengambil risiko keuangan lebih besar karena adanya proteksi hukum yang kuat.

Dengan tegas, penulis menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap BUMN harus tetap proporsional dan tidak boleh mengorbankan hak kreditur swasta. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan publik, tetapi hak individu atau kreditur swasta tidak dapat diabaikan. Penulis menekankan pentingnya mekanisme transparansi, batasan waktu persetujuan, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepastian hukum, keadilan hukum, dan prinsip *equality before the law* tetap terjaga.

Singkatnya, pandangan penulis adalah bahwa disparitas kewenangan pasca Undang-Undang BUMN 2025 menimbulkan ketidakadilan struktural dan potensi distorsi hukum, sehingga perlu ada penyeimbangan antara perlindungan BUMN dan hak kreditur swasta untuk menjaga legitimasi sistem hukum ekonomi Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap BUMN dapat dibenarkan untuk kepentingan stabilitas ekonomi, ketidakseimbangan kewenangan harus dikompensasikan melalui mekanisme transparansi dan prosedur hukum yang jelas. Contohnya, persetujuan pengajuan pailit BUMN sebaiknya diberikan dalam batas waktu tertentu dan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengurangi peran negara. Dengan demikian, prinsip keadilan hukum, kepastian hukum, dan *equality before the law* tetap dapat ditegakkan, meskipun BUMN memiliki status istimewa.

KESIMPULAN

4. Disparitas kewenangan dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN pasca UU BUMN 2025 menunjukkan pergeseran struktural dan normatif yang signifikan. UU BUMN 2025 memperkuat peran negara dalam pengelolaan BUMN, sehingga mekanisme pailit dan PKPU terhadap BUMN menjadi lebih bergantung pada persetujuan negara atau pejabat terkait. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur swasta, karena hak mereka untuk menuntut penyelesaian utang tidak otomatis dijamin. Selain itu, fenomena ini menekankan BUMN sebagai entitas semi-public yang memperoleh perlakuan hukum istimewa, berbeda dengan korporasi swasta biasa, sehingga membutuhkan mekanisme transparansi dan prosedur formal agar hak kreditur tetap terlindungi.
5. Implikasi yuridis dan politik hukum dari perbedaan kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko distorsi pasar. Dominasi kepentingan negara dalam mekanisme hukum ekonomi dapat menggeser keseimbangan antara kepentingan publik dan hak kreditur swasta, serta berpotensi melemahkan prinsip *equality before the law* dan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap BUMN harus tetap proporsional, sehingga kepentingan publik, hak kreditur, dan prinsip keadilan

hukum tetap terjaga. Mekanisme transparansi, batasan waktu persetujuan, dan prosedur hukum yang jelas menjadi kunci agar hak kreditur swasta tidak terabaikan sementara BUMN tetap memperoleh perlindungan sesuai status strategisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia (oleh Aria Suyudi, E. Nugroho, Herni S. Nurbayanti, dkk.), sebagai bagian literatur kepailitan. publikasi.ubl.ac.id+1
- Application of the Corporate Rescue Concept in Indonesian Bankruptcy Law: Urgency and Reform Aliif Ahmad Akbar, Justice Voice, 2023. DOI: 10.37893/jv.v3i2.1138
ejournal.hukumunkris.id
- Aspek Hukum Kepailitan dalam Hukum Positif Wijaya, Hendra; Yuliawan, Indra; Susilo, Adhi Budi; ADIL Indonesia Journal, Vol. 5 No. 2, 2024. DOI: 10.35473/aij.v5i2.3285
Jurnal UNW
- Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang H. Jayadi dkk. 2021. Repository UKI
- Disparitas Putusan Pengadilan tentang Permohonan Pailit dan PKPU oleh Kreditur terhadap BUMN (Persero) Narassati, Dinda Ayu; Pamungkas, Yonathan Aji; Afriana, Anita; Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 5, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10406346
Jurnal Daarul Huda
- Efektivitas Prosedur Kepailitan BUMN dalam Putusan Pengadilan Swandhani, Triyana Kartika, Suparji Ahmad & Sadino Sadino, Binamulia Hukum, 2024. DOI: 10.37893/jbh.v13i2.966
ejournal.hukumunkris.id
- Hukum Jaminan dan Kepailitan (penulis tim), penerbit Media Penerbit Indonesia. Media Penerbit Indonesia
- Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terbit di Universitas Muhammadiyah Palembang, PDF tersedia online. repository.um-palembang.ac.id
- Hukum Kepailitan di Indonesia Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Bandar Lampung: UBL Press, 2019. publikasi.ubl.ac.id
- Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (oleh M. Hadi Subhan, dalam literatur kepailitan Indonesia, disebut di bibliografi banyak karya). publikasi.ubl.ac.id+1
- Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik Munir Fuady. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. revisi disesuaikan UU No. 37/2004. Simpus MKRI+2jdih.maritim.go.id+2
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.
- Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero Ansari, T. Syahrul dkk., El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1, 2025. DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52963
Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar+1
- Kepailitan di Indonesia: Teori & Praktik (semacam edisi kumpulan) dari prenadamedia.com. Prenada Media
- Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam

- Suatu Permohonan Kepailitan dan PKPU Latuconsina, Muhammad Akram Rafii; Gultom, Elisatris; Suryamah, Aam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2024. DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3643 E-Jurnal Politeknik Pratama
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 210-215.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 70-72.
- Pedoman Kasus Kepailitan dan PKPU edisi buku panduan (misalnya diterbitkan secara profesional/legal-online). pro.hukumonline.com
- Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Cahya, Sabina Rezqita Dwi; Yuanitasari, Deviana; Faisal, Pupung. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 4, 2025. DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1282 *Appihi Journal*
- Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Fatahillah, Faishal; Winanti, Atik. *USM Law Review*, Vol. 6 No. 3, 2024. DOI: 10.26623/julr.v6i3.7906 *Journals USM*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.
- Problematika Kepailitan dan Pembubaran BUMN Persero serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Wardani, Win Yuli, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, 2024. *JUPM+1*
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971, hlm. 50-55.
- Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit (oleh Gunawan Widjaja, atau literatur sejenis di bibliografi buku kepailitan), relevan untuk analisis risiko dan konsekuensi kepailitan. *Repository UKI+1*
- Soekanto, S. & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 40-42.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 15-20.
- Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPUHs, Fatimah; Manangin, Susi Aryani; Nasirun, Indrasatya Octavianus; Pasla, Delma Marlina; *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5 No. 2, 2024. DOI: 10.22437/zaaken.v5i2.33099 *Jurnal Online Universitas Jambi*
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978, hlm. 56-60.